

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Virus Corona atau *Covid-19* merupakan virus yang sedang mendunia di hampir setiap belahan bumi. Virus corona atau *Covid-19* ditemukan pertama kali di Wuhan, China di akhir tahun 2019. Penularan virus yang belum ditemukan obatnya hingga kini terus mewabah dan tidak dapat terkendali dilansir dari Kompas.com sudah lebih dari 200 negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona, termasuk Indonesia. Dari 200 negara itu, 10 negara telah melaporkan angka infeksi lebih dari 20.000 jiwa, bahkan beberapa diantaranya melebihi 100.000 jiwa, 10 negara tersebut yaitu Amerika Serikat, Spanyol, Itali, Jerman, Prancis, China, Iran, Inggris, Turki, dan Swiss. Virus Corona atau *Covid-19* awalnya diduga dari hewan yang tak lazim dimakan oleh manusia. Corona virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, namun hanya beberapa jenisnya yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Di kota Wuhan terdapat sebuah pasar hewan Huanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi oleh manusia misalnya ular, kelelawar dan berbagai jenis tikus. Penyakit ini awalnya terjadi di Kota Wuhan dimana penduduknya terjangkit karena penduduknya banyak mengonsumsi jenis daging binatang yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi oleh manusia.

Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. Kasus positif Covid-19 di Indonesia per tanggal 31 Mei 2020 bertambah 700 orang. Sehingga total kasus positif hingga saat ini mencapai 26.473 orang. Sementara itu untuk jumlah kesembuhan, dari data yang tercatat pada hari ini, mencapai 7.308 orang atau bertambah 239 orang. Untuk kasus-kasus meninggal bertambah 40 orang. Sehingga total menjadi 1.613 orang, penyebaran virus ini di Indonesia menurut Juru Bicara pemerintah untuk penanganan *Covid-19* sangatlah cepat, hal tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengindahkan perintah pemerintah agar tetap berdiam diri di rumah dan masih banyak dari masyarakat yang melakukan aktivitas diluar rumah yang mengakibatkan adanya kerumunan masyarakat. Virus corona adalah wabah yang berbahaya. Meskipun gejala ini hanya akan dikira flu biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup mematikan.

Virus corona ini memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat harus waspada untuk keluar rumah mencari nafkah,

bepergian bahkan pemerintah juga menyarankan untuk tetap didalam rumah jika tidak berkepentingan melaksanakan sesuatu yang benar-benar darurat diluar rumah. Selain itu pemerintah mengeluarkan aturan terkait protokol kesehatan ditempat dan fasilitas umum melalui KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) serta aturan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melalui Surat Edaran No. 9 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Rapid test merupakan suatu metode pemeriksaan cepat untuk melihat suatu infeksi di tubuh. Ada berbagai cara *rapid test* yang bisa dilakukan. Namun pada kasus *Covid-19*, Indonesia akan menggunakan metode pemeriksaan IgG dan IgM yang diambil dari sampel darah. Hal inilah yang membedakan *rapid test* dengan tes sebelumnya. Sedangkan test sebelumnya yaitu *swab test* yang mengambil jaringan sel dari hidung dan pangkal lidah.

Hasil *Rapid Test* akan dikonfirmasi kembali dengan *PCR*, Terkait tingkat kepercayaan *Rapid Test* berada pada angka 7%, tidak seperti presisi ketepatan *PCR* yang berkisar antara 95% hingga 100%. Adanya *Rapid Test* tidak berarti menggantikan fungsi *PCR*, karena *Rapid Test* fungsinya sebagai screening. Ada pun nanti hasil *Rapid Test* akan dikonfirmasi ulang dengan *PCR*.

Hukum kesehatan dapat juga dapat didefinisikan sebagai segala ketentuan atau peraturan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Terkait dengan penyelenggaraan kesehatan, beberapa hal penting diatur dalam Undang-Undang Kesehatan adalah mengenai upaya kesehatan, tenaga kesehatan, sarana kesehatan, obat dan alat kesehatan. Pengertian secara umum mengenai upaya kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan

penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Kebijakan pemerintah melalui aturan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang mewajibkan bagi calon penumpang transportasi umum melakukan *rapid test* merupakan masalah yang semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat jika kewajiban melakukan *rapid test* selalu menghantui bagi setiap calon penumpang yang akan bepergian menggunakan transportasi umum. Selama masih belum dicabut aturan wajib *rapid test* bagi calon penumpang, maka permasalahan tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah kewajiban melakukan *rapid test* bagi calon penumpang transportasi umum perlu diperhatikan. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan *rapid test* sebagai langkah menanggulangi penyebaran virus corona jenis baru atau *Covid-19* khususnya pada transportasi umum. Hal serupa juga dilakukan sebelumnya oleh negara Korea Selatan dan terbukti berhasil menekan angka *Covid-19* sehingga penambahan pasiennya tidak menikuk tajam.

Di dalam ketentuan KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/382/2020 BAB III angka 6 c dan 7c menyatakan bahwa penggunaan moda transportasi bagi penumpang yang akan bepergian tidak diwajibkan melakukan *rapid test* atau menunjukkan surat hasil *rapid test* untuk persyaratan menggunakan moda transportasi umum. Calon penumpang hanya diwajibkan menerapkan protocol kesehatan dan yang paling utama memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan serta selalu menggunakan masker selama berada di tempat umum guna memperkecil penyebaran virus corona melalui udara, selebihnya telah diatur di dalam keputusan menteri kesehatan.

Namun berbeda halnya di dalam Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Nomor 9 tahun 2020 huruf F menyatakan bahwa bagi calon penumpang transportasi umum wajib melakukan *rapid test* atau menunjukkan hasil *rapid test* untuk persyaratan menggunakan moda transportasi umum. Masyarakat khususnya calon penumpang transportasi umum merasa terbebani jika akan bepergian menggunakan moda transportasi umum harus diwajibkan melakukan *rapid test* atau menunjukkan surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari, lebih dari itu harus *rapid test* ulang. Disamping lain calon penumpang juga merasa terbebani dengan biaya *rapid test* yang lebih mahal dibandingkan dengan harga tiket transportasi umum, contoh : Harga tiket kereta api dari Surabaya menuju ke Lamongan umumnya Rp. 50.000, sedangkan semenjak dengan adanya aturan bagi calon

penumpang wajib melakukan *rapid test* untuk menggunakan moda transportasi umum, biaya untuk membayar uji *rapid test* seharga Rp. 300.000.

Dengan adanya ketentuan tersebut, tidak semua calon penumpang transportasi umum adalah orang yang memiliki perekonomian menengah ke atas sehingga tetap melanjutkan perjalanan tanpa mempermasalahkan ketentuan tersebut. Berbeda dengan calon penumpang yang memiliki perekonomian menengah ke bawah akan enggan menggunakan transportasi umum karena harga uji *rapid test* lebih mahal dibandingkan harga tiket pada umumnya.

Tidak semua orang bisa melakukan *Rapid Test*. *Rapid Test* dianggap menjadi salah satu langkah efektif dalam penanggulangan *Covid-19*. Meski beberapa pakar menyatakan mudah dan murah, *Rapid Test* tidak berarti seluruh masyarakat bisa melakukan tes. Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* menyatakan hanya mereka yang bergejala dan kontak dengan pasien positif *Covid-19* yang dicek. Sehingga tetaplah *social distancing* dan *self-isolation* merupakan ikhtiar utama kita untuk keselamatan kita dan orang lain.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka perlu dicermati kembali atau melakukan kajian - kajian Hukum mengenai kewajiban melakukan *rapid test* bagi calon penumpang transportasi umum. Agar ada suatu kepastian hukum bagi calon penumpang tidak melakukan *rapid test* dalam persyaratan bepergian menggunakan moda transportasi umum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini, yakni :

- a. Apakah kewajiban melakukan *rapid test* bagi calon penumpang transportasi umum sudah sesuai dengan KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/382/2020?
- b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* bagi calon penumpang transportasi umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban melakukan *rapid test* bagi calon penumpang transportasi umum untuk bepergian.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* bagi calon

penumpang transportasi umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dan memperkaya bahan pustaka yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
 2. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Penumpang
Dapat memberikan angin segar kepada calon penumpang yang selalu terbayang-bayang melakukan kewajiban *rapid test* jika akan menggunakan moda transportasi umum.
 2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat mengurangi permasalahan yang timbul dalam kebijakan pemerintah yang menyangkut kewajiban melakukan *rapid test* bagi calon penumpang transportasi umum.
 3. Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan sehingga dapat mendidik kita menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berfikir dan bertindak kritis terhadap segala ketimpangan yang terjadi di lingkungannya dalam hal kewajiban melakukan *rapid test* jika akan menggunakan moda transportasi umum, sehingga dapat tercapai keadilan dan kedamaian dalam masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer.¹ yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issues*) yang ada.

1.5.2 Metode Pendekatan

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, h. 34.

Dalam memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum ini memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan masalah tersebut.²

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.³

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu berupa norma-norma hukum yang meliputi ketentuan-ketentuan, Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian hukum ini.⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tetang Kesehatan
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. KEPMENKES No. HK.01.07/Menkes/382/2020 Tentang

²*Ibid*, h. 93-94.

³*Ibid*, h. 95.

⁴*Ibid*, h. 141.

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

8. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 9. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁵ sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian hukum ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen), Bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah, artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang digunakan dalam penelitian ini,

⁵*Ibid.*,

kemudian dikumpulkan dengan sistem kartu catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan).

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya, nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya, permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan sebagai hasil dari penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I :** Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban penelitian.
- BAB II :** Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang Hukum Kesehatan Di Indonesia, Pengertian *Rapid Test*, *GeNose Test*, dan *PCR Test*, Kewajiban dan Hak Penumpang, serta Pengertian Transportasi/Angkutan Umum.
- BAB III :** Permasalahan yaitu tentang Calon Penumpang Moda Transportasi Umum Mengeluhkan Adanya Kewajiban Melakukan *Rapid Tes* dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Kedepannya Menjadi Lebih Baik Dalam Melaksanakan Kebijakan Terkait Perjalanan Transportasi Umum Di Masa Pandemi *Covid-19*.
- BAB IV :** Kesimpulan dan saran berdasarkan kesimpulan Penelitian.